

PENGELUARAN-DANA-KAMPANYE

2024

KPT KPU PROV BALI NO 112 Tahun 2024, 7 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 319/PL.02.5-BA/51/2.1/2024 tanggal 22 September 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali ini adalah : UU No 1 thn 2015 ttg Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 thn 2014 ttg Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 th 2020 ttg Penetapan PERPU No 2 th 2020 ttg Perubahan Ketiga atas UU No 1 th 2015 ttg Penetapan PERPU No 1 th 2014 ttg Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU; PKPU No 8 th 2019 ttg Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 th 2023 ttg Perubahan Kelima atas PKPU No 8 th 2019 ttg Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; PKPU No 2 th 2024 ttg Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; PKPU No 13 th 2024 ttg Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; PKPU No 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan KPU Provinsi Bali No 107 th 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024; Keputusan KPU Provinsi Bali Nomor 110 th 2024 ttg Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024.
- Dalam Keputusan KPU Provinsi Bali ini diatur Batasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024;
- CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Bali ini berlaku sejak tanggal 23 September 2024
- Lamp: 7 hlm